



PUTUSAN

Nomor : 1003/Pid.Sus/2011/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Tempat lahir	:	Umur/tanggal lahir	:	AHMAD NUR HUF Malang.
Jenis kelamin	:					26 tahun/ 25 Dese
Kebangsaan	:	Tempat tinggal	:			Laki-laki Indonesia
Agama	:	Pekerjaan	:			Dusun Krajan RT. Malang. Islam. Swasta

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUSOLI, SH, Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JUSTA FACTIE Jl. Ronggowuni 1 Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar dan membaca surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen No. Reg. Perkara : PDM-283/KPJEN/01/2011 tanggal 16 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD NUR HURI Alias HURI Bin SARIMIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD NUR HURI Alias HURI Bin SARIMIN dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar dan membaca Surat Pembelaan (Pledoi) dari Pensihat Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili terdakwa dan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan.
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa dalam keadaan seperti semula.
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen Nomor Reg.Perkara: PDM-283/KPJEN/11/2011 tanggal 17 Nopember 2011 terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD NUR HURI Alias HURI Bin SARIMIN, pada hari yang sudah tidak diingat, tanggal 30 Mei 2011 di jam yang sudah tidak diingat lagi atau dalam kurun waktu di tahun 2011 bertempat di rumah Dusun Krajan, Desa Jatiguwi RT.11 RW.01 Kec. Sumberpucung, Kabupaten Malang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Terdakwa Ahmad Nur Huri alias Huri bin Sarimin setelah menikah dengan saksi korban Fatul Aisah binti Sukri Efendi pada 23 Mei 2011, terdakwa dan korban kemudian tinggal bersama dalam satu rumah di rumah orang tua terdakwa di Dusun Krajan, Desa Jatiguwi RT.11 RW.01 Kec. Sumberpucung, Kabupaten Malang, namun seminggu setelah pernikahan mereka, terdakwa dan korban bertengkar, pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena korban mengetahui terdakwa memiliki wanita lain diluar perkawinan mereka, dan setelah pertengkaran tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan korban yaitu tepatnya pada tanggal 30 Mei 2011 di jam yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa Ahmad Nur Huri meninggalkan korban Fatul Aisah di rumah



orang tua terdakwa di Dusun Krajan, Desa Jatiguwi RT.11 RW.01 Kec. Sumberpucung, Kabupaten Malang, selama kepergian terdakwa tersebut korban tidak pernah menerima nafkah lahir maupun bathin dari terdakwa walaupun pada saat itu korban masih istri sah terdakwa, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari korban mencari nafkah sendiri walaupun korban tinggal di rumah orang tua terdakwa, gaji yang diterima terdakwa setiap bulannya dihabiskan terdakwa sendiri dan tidak pernah diberikan kepada korban, akibat perbuatan terdakwa, korban merasa sakit hati dan merasa tertekan oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, maka korban melaporkannya ke Polisi dan atas laporan tersebut Polisi memanggil terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dilancam pidana dalam pasal 49 huruf a UURINo.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaan tersebut, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1). FATUL AISAH Binti SUKRI EFENDI dan 2). IMAM KHAMBALI Bin SUKRI EFENDI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : FATUL AISAH Binti SUKRI EFENDI :

- Bahwa saksi adalah mantan istri dari terdakwa AHMAD NUR HURI yang menikah pada tanggal 23 Mei 2011 ;
- Bahwa sebelum menikah, saksi sudah berpacaran dengan terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) tahun, akan tetapi kira-kira 3 (tiga) hari sebelum menikah saksi sudah merasa curiga dengan terdakwa, karena ada teman terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain. Selain itu saksi juga pernah melihatnya di Facebook;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan perihal adanya perempuan lain tersebut, terdakwa mengatakan bahwa saksi hanya mengada-ada dan katanya hanya sebagai alasan karena saksi tidak mau menikah dengannya ;
- Bahwa setelah menikah, saksi bersama terdakwa tinggal berpindah-pindah, kadang di rumah saksi di Kedungkandang Kota Malang dan kadang di rumah mertua (orangtua terdakwa) di Sumberpucung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menemukan kartu telepon genggam (HP) yang lain di dalam dompet terdakwa dan setelah saksi buka ada pesan singkat (SMS) yang menunjukkan adanya hubungan antara terdakwa dengan seorang perempuan lain yang setelah saksi tanyakan kepada terdakwa perihal SMS tersebut terdakwa tidak mengakuinya. Namun kemudian setelah saksi menelepon nomor HP tersebut ternyata benar ada perempuan lain yang bernama Evy. Hingga kemudian terjadi percekcoakan antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi baru beberapa hari tinggal di rumah mertua (orang tua terdakwa), akan tetapi setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pulang ke rumah dan pergi meninggalkan saksi serta menginap/ tinggal di tempat kerjanya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari terdakwa dengan cara menghubungi melalui telepon dan saksi bermaksud akan menyusul ke tempat kerjanya, akan tetapi kata terdakwa kalau saksi mencarinya akan membuka aib sendiri ;
- Bahwa selama tinggal di rumah mertua (orang tua terdakwa) terdakwa hanya pulang selama 3 (tiga) hari dan kemudian sejak tanggal 30 Mei 2011 terdakwa tidak pulang ke rumah mertua (orang tua terdakwa), hingga akhirnya setelah ditunggu-tunggu selama 3 (tiga) hari terdakwa tidak pulang ke rumah lalu saksi diantar pulang kembali ke rumah orang tua saksi di Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa sejak saat itu yakni tanggal 30 Mei 2011 hingga bulan Nopember 2011 yakni saat terjadinya perceraian, terdakwa meninggalkan saksi tanpa memberikan nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menghubungi terdakwa untuk membicarakan masalah kehidupan rumah tangga kami, akan tetapi terdakwa tidak mau menjawabnya. Namun pernah suatu ketika terdakwa menjawab dengan mengatakan ingin mengakhiri perkawinan antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa selama itu dari pihak keluarga telah berusaha untuk mempertemukan saksi dengan terdakwa akan tetapi terdakwa tetap minta pisah dan setelah dimusyawarahkan oleh keluarga, pihak keluarga terdakwa meminta saksi untuk tinggal di rumah mertua (orang tua terdakwa) ;
- Bahwa oleh karena tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk menyelesaikan masalah kedupan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi dan juga oleh karena terdakwa telah menelantarkan saksi dengan tidak memberikan nafkah, maka pada tanggal 1 September 2011 saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu sebelum dilaporkan ke Polisi, terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian terhadap saksi ke Pengadilan Agama dengan alasan katanya saksi cemburu ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2011, perkara perceraian antara saksi dengan terdakwa sudah putus dan terdakwa dihukum untuk membayar nafkah selama meninggalkan saksi sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terhadap Putusan Pengadilan Agama untuk membayar uang nafkah tersebut, telah dilaksanakan terdakwa dan saksi telah menerima uang tersebut ;

Saksi ke-2 : IMAM KHAMBALI :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari terdakwa yaitu kakak kandung dari saksi Fatul Aisah ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Fatul Aisah telah melangsungkan perkawina pada tanggal 23 Mei 2011 yang didasarkan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa kemudian setelah menikah, untuk beberapa hari mereka tinggal di rumah saksi dan kemudian tinggal di rumah orang tua terdakwa di Sumberpucung ;
- Bahwa pada awal mulanya saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara adik saksi dengan terdakwa. Namun kemudian setelah adik saksi (Fatul Aisah) diantar pulang ke rumah oleh kakak terdakwa dan pada malam harinya keluarga dikumpulkan, saksi baru mengetahui bahwa ada permasalahan antara adik saksi dengan terdakwa, karena ternyata terdakwa telah menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa semula saksi tidak percaya karena mereka baru menikah selama 1 (satu) minggu. Kemudian saksi mencoba untuk mencari tahu kebenaran kabar tersebut dan ternyata perempuan tersebut bernama Evy lalu saksi berusaha mencari alamatnya dan memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi ;
- Bahwa esok harinya saksi dihubungi oleh ibu saksi yang mengajak saksi untuk mendatangi alamat perempuan yang bernama Evy tersebut dan sesampai di alamat rumah Evy saksi melihat terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan untuk berangkat kerja. Lalu saksi memanggil terdakwa dan memarahinya kemudian saksi mengajak ibu saksi untuk pulang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi pada tanggal 23 Mei 2011, akan tetapi saat ini sudah bercerai secara resmi sejak bulan Nopember 2011 ;



- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi atas dasar suka sama suka dan sebelumnya telah didahului dengan masa pacaran selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun ;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu setelah menikah, terdakwa dan saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi tinggal bersama di rumah orang tua terdakwa di Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang ;
- Bahwa selama beberapa hari tinggal di rumah orang tua terdakwa tersebut antara terdakwa dengan istri terdakwa (saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi) sering timbul pertengkaran yang disebabkan dari terdakwa maupun dari istri terdakwa, karena istri terdakwa tidak percaya dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat sering bertengkar tersebut, maka terdakwa menjadi malu untuk pulang ke rumah dan terdakwa juga tidak memberikan nafkah kepada istri karena gaji terdakwa telah habis untuk membayar hutang ;
- Bahwa karena terdakwa tidak pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah, akhirnya istri terdakwa diantar pulang ke rumah orang tuanya, namun kemudian setelah musyawarah keluarga, istri terdakwa tetap diminta untuk tinggal di rumah terdakwa ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengusahakan untuk mendamaikan antara terdakwa dengan istri terdakwa, akan tetapi tidak membuahkan hasil hingga akhirnya kami bersepakat untuk bercerai ;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 terdakwa mengajukan gugatan perceraian terhadap istri terdakwa (saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi) yang putusan perceraian secara resmi terjadi pada bulan Nopember 2011 dan terdakwa diantaranya dihukum untuk membayar nafkah yang selama ini tidak diberikan kepada istri terdakwa hingga sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa telah membayarnya ;
- Bahwa ternyata pada tanggal 31 Agustus 2011, istri terdakwa (saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi) melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi dengan alasan telah menelantarkan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti yang di ajukkan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menikah dengan saksi FATUL AISAH Binti SUKRI EFENDI pada tanggal 23 Mei 2011 ;



- Bahwa benar setelah menikah mereka untuk beberapa hari tinggal di rumah saksi Fatul Aisah dan kemudian tinggal di rumah orang tua terdakwa di di Sumberpucung ;
- Bahwa benar beberapa hari setelah perkawinan antara terdakwa dengan saksi FATUL AISAH Binti SUKRI EFENDI telah terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya wanita pihak ketiga ;
- Bahwa benar kemudian sejak tanggal 30 Mei 2011 hingga kemudian mereka bercerai pada bulan Nopember 2011 terdakwa tidak pulang ke rumah tinggal bersama di Sumberpucung, hingga akhirnya setelah ditunggu-tunggu terdakwa tidak pulang ke rumah lalu saksi Fatul Aisah oleh kakak terdakwa diantar pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kedungkandang Kota Malang. Namun kemudian setelah dimusyawarahkan antara kedua keluarga, saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi diminta untuk tetap tinggal di rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa benar sejak saat itu hingga saat terjadinya perceraian, terdakwa meninggalkan saksi Fatul Aisah tanpa memberikan nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa benar oleh karena tidak ada penyelesaian masalah kedupan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi Fatul Aisah dan juga oleh karena terdakwa telah menelantarkan saksi Fatul Aisah dengan tidak memberikan nafkah, maka pada tanggal 1 September 2011 saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi ;
- Bahwa benar beberapa waktu sebelum dilaporkan ke Polisi, terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama ;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2011, perkara perceraian antara saksi Fatul Aisah dengan terdakwa sudah putus dan terdakwa dihukum untuk membayar nafkah selama meninggalkan saksi Fatul Aisah sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, terdakwa telah membayarnya dan saksi Fatul Aisah telah menerima uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diajukan ke presisdangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bunyinya sebagai berikut : "Dipidana dengan



dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara terdakwa tersebut yakni melanggar 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka ketentuan pasal tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 9 (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut menurut Majelis Hakim unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 9 (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni :

1. Setiap orang
2. Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan “Barang siapa” dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian



keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama AHMAD NUR HURI Alias HURI Bin SARIMIN tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan” menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti “membuat terlantar” atau “membiarkan terlantar”. Sedangkan kata “terlantar” berarti “ tidak terpelihara”, “tidak terawat”, “tidak terurus”. Kemudian pengertian “lingkup rumah tangga” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi :

- a. suami, istri, dan anak
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Fatul Aisah binti Sukri Efendi dan saksi Imam Khambali Bin Sukri Efendi yang hal ini dibenarkan dan diakui oleh terdakwa, diperoleh fakta bahwa antara saksi Fatul Aisah binti Sukri Efendi dengan terdakwa telah menikah pada tanggal tanggal 23 Mei 2011, sehingga antara terdakwa dengan saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi pernah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami-istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 34 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, sejak tanggal 30 Mei 2011 hingga bulan Nopember 2011, terdakwa telah meninggalkan saksi Fatul Aisah binti Sukri Efendi selaku istrinya yang sah dan terdakwa tidak pulang ke rumah tinggal bersama di Sumberpucung, hingga akhirnya oleh karena terdakwa tidak pulang ke rumah lalu saksi Fatul Aisah oleh kakak terdakwa diantar pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kedungkandang Kota Malang. Namun kemudian setelah dilakukan musyawarah keluarga, saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi tetap diminta tinggal di rumah orang tua terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada penyelesaian masalah kedupan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi Fatul Aisah dan juga oleh karena terdakwa telah menelantarkan saksi Fatul Aisah dengan tidak memberikan nafkah, maka pada tanggal 1 September 2011 istri terdakwa (saksi Fatul Aisah Binti Efendi) melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak tanggal 30 Mei 2011 sampai pada saat saksi Fatul Aisah Binti Sukri melaporkan ke Polisi pada tanggal 1 September 2011 hingga kemudian mereka bercerai secara resmi di Pengadilan Agama pada bulan Nopember 2011, terdakwa telah meninggalkan saksi Fatul Aisah tanpa memberikan nafkah lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa sebagai suami yang sah dari saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi yang menurut ketentuan undang-undang wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ternyata telah tidak melaksanakan kewajiban tersebut untuk beberapa waktu yakni sejak tanggal 30 Mei 2011 hingga setidaknya pada tanggal 1 September 2011 bahkan sampai pada bulan Nopember 2011 yakni saat mereka secara resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada istrinya, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti telah menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya yakni istrinya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pledoinya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ini, karena antara terdakwa dengan saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi sudah tidak terikat lagi sebagai suami istri, sebab pada tanggal 3 Agustus 2011 terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian kepada terdakwa di Pengadilan Agama Kota Malang dan putusan perceraian terjadi pada tanggal 21 September 2011. Sedangkan saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi baru melaporkan perbuatan terdakwa pada tanggal 1 September 2011 ;

Menimbang, bahwa pledooi Penasihat Hukum terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan, sebab terlepas dari mana yang benar keterangan saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi dan terdakwa di persidangan mengenai terjadinya perceraian yakni pada bulan Nopember 2011 atau keterangan saksi dan terdakwa sebagaimana terdapat dalam pledoi Penasihat Hukum terdakwa yakni perceraian terjadi tanggal 21 September 2011. Akan tetapi yang pasti pada saat terdakwa dilaporkan ke Polisi tersebut yakni tanggal 1 September 2011, antara terdakwa dengan saksi Fatul Aisah binti Sukri Efendi masih tetap dalam ikatan sebagai suami-istri yang sah, karena belum ada putusan Pengadilan Agama terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi Fatul Aisah binti Sukri Efendi. Demikian pula sekalipun sudah bercerai, akan tetapi oleh karena perkara yang dilaporkan oleh saksi Fatul Aisah Binti Sukri Efendi tersebut mengenai suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa semasa terdakwa masih dalam ikatan suami-istri dengan saksi, maka terlepas apakah kemudian antara mereka tersebut kemudian telah bercerai, akan tetapi perceraian tersebut tidak dapat menghapuskan perbuatan terdakwa yang telah terbukti dilakukan terhadap istrinya selama perceraian tersebut belum terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pledooi Penasihat Hukum tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku seorang suami yang sah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara saksi korban dengan Terdakwa telah secara resmi bercerai dan Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi korban untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama dalam perceraian antara terdakwa dengan saksi korban sebagai hukuman terhadap terdakwa untuk membayar nafkah terhadap saksi korban selama ditinggalkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan jenis pidana yang dikenakan terhadap terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan menurut penilaian Majelis tidak sepenuhnya dapat mendorong seseorang untuk jera dan berbuat yang lebih baik lagi, namun adakalanya malah membuat seseorang narapidana setelah selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana lain yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan terdakwa, akan tetapi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik apabila pembinaan terhadap terdakwa dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan/ penjara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa selama jalannya persidangan, Terdakwa yang tidak ditahan senantiasa hadir di persidangan, tidak melarikan diri dan tidak menimbulkan konflik/ masalah baru ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Fatul Asisah Binti Sukri Efendi sudah bercerai secara sah dan terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Agama sebagai hukuman untuk membayar nafkah terhadap saksi korban selama ditinggalkan oleh terdakwa dan uang tersebut telah diterima oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan Pasal 14 a KUHP mengenai pidana bersyarat dirasa lebih tepat bila dijatuhkan kepada terdakwa sebagai peringatan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus sebagai upaya untuk menghindarkan terdakwa dari pengaruh buruk kehidupan penjara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Mengingat akan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 49 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a KUHP dan Pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NUR HURI Alias HURI Bin SARIMIN dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ditentukan lain dengan keputusan hakim oleh karena terpidana sebelum masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari SENIN, tanggal 13 Pebruari 2012 oleh A. ASGARI MANDALA DEWA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH dan RIYONO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari SENIN, tanggal 20 Pebruari 2012 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu JUSTIAM, SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh SRI MULIKAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dihadapan terdakwa tersebut yang didampingi Penasihat Hukumnya MUSOLLI, SH.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

A. ASGARI MANDALA DEWA, SH

RIYONO, SH, MH

Panitera Pengganti

JUSTIAM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)